



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Surat Pengantar Akta Kematian


No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membawa surat kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit jika meninggal di Puskesmas/Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PENGURUSAN SURAT KEMATIAN



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas dan mulai mengerjakan surat kematian sesuai berkas yang pemohon ajukan
4. Sekel akan melakukan verifikasi surat kematian pemohon
5. Lurah akan menandatangani surat kematian pemohon
6. Petugas akan memberi nomor agenda pada surat kematian dan membubuhi stempel
7. Petugas menyerahkan surat kematian kepada pemohon



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan

pengaduan dapat dikirim melalui email ke kelurahankrian405@gmail.com